



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM  
NOMOR : 188.4 / 1370/Disdik.B2/IV/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
IT AL-HIKMAH MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Mataram, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) IT Al-Hikmah Mataram;
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak IT Al-Hikmah Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) IT Al-Hikmah Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Nama Lembaga   | : | Taman Kanak-Kanak (TK) IT Al-Hikmah Mataram  |
| Alamat Lembaga | : | Jln. Meniting V No. 3 BTN Kekalik, Kel. Pagesangan Barat Kec. Mataram, Kota Mataram. |
| Nama Yayasan   | : | Yayasan Al-Hikmah Mataram  |
| Alamat Yayasan | : | Jlr. Dodokan I No. 22 BTN Kekalik, Kel. Pagesangan Barat Kec. Mataram, Kota Mataram. |
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) IT Al-Hikmah Mataram harus berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) IT Al-Hikmah Mataram berkewajiban menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Taman Kanak-Kanak (TK) serta Sumber Pembiayaan untuk pengembangan dan kelancaran proses pendidikan.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) ini diberikan hanya untuk satu lokasi sebagaimana DIKTUM KESATU dan tidak dibenarkan mengalihkan izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kota Mataram.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 13 April 2022



Drs. H. Lalu Fatwir Uzali.,S.Pd, M.Pd  
Bembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630329 198803 1 009